

**P U T U S A N****Nomor : 308 /PDT/2010/PT-MDN.****“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

— PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 21 Oktober 2010, Nomor : 308 /PDT/2010/PT-Mdn.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. Ahli Waris amarahum TETAP BANGUN, yaitu PERTUMPUAN Br.****BARUS**, yaitu :

- a. PERTUMPUAN BR. BARUS (Istri), umur 74 tahun, alamat Jalan Cempaka VII No. 64 Medan ;
- b. CHRISTINA HERWINA BANGUN, umur 52 tahun, alamat Jalan Ahmad Yani Asrama POLRI No. 04 Tebing Tinggi ;
- c. ELISEBET BANGUN, umur 49 tahun, alamat Jalan Cempaka VII No. 64 Medan ;
- d. FIRMAN BANGUN, umur 46 tahun, alamat Cengkeh Raya VI Prumnas Medan Tuntungan ;

**2. TERBIT BUKIT**, umur 66 tahun, pekerjaan Purnawirawan TNI, beralamat di Jalan Lele Raya No. 42 Bekasi ;**3. FIRMAN BANGUN**, umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Lele Raya No. 42 Bekasi ;**4. JUWARIYAH**, umur tidak diketahui, pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di Jalan Lele Raya No. 42 Bekasi ;

kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

EDI SIPAYUNG, SH., Advokat/Penasehat Hukum, ber Kantor di Jalan Cengkeh Raya No.21 Simalingkar Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 07 Mei 2008 dan tanggal 03 Juli 2008, **semula sebagai : TERGUGAT**

**I s/d IV, sekarang sebagai : PEMBANDING ;**

LAWAN .....



Dipindai dengan CamScanner



## L A W A N

**IJ. HABSAH**, umur 51 tahun, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Petahanan Dusun III, Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini menunjuk kuasa hukumnya : 1. SRI WAHYUNI, SH. 2. PUTRA GUNAWAN SIREGAR, SH. dan 3. SYAMSUL, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2008, semula sebagai PENGUGAT, sekarang TERBANDING

**D a n :**

1. **Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Sumatera Utara, Cq. Walikota Medan, Cq. Camat Kecamatan Patumbak**, berkantor di Kantor Kecamatan Patumbak, Jalan Pertahanan Ujung, Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, semula sebagai TERGUGAT V, sekarang TURUT TERBANDING I ;
2. **Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Sumatera Utara, Cq. Walikota Medan, Cq. Camat Kecamatan Patumbak, Cq. Kepala Kampung/Desa Sigara-gara**, berkantor di Kantor Kepala Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, semula sebagai TERGUGAT VI, sekarang TURUT TERBANDING II ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal ini, yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 15 Mei 2009, Nomor : 17/Pdt.G/2008/PN-LP.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat ;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak .....



Dipindai dengan CamScanner



- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Surat Penyeahan Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 24 Desember 1979 yang didaftarkan pada RENY HELENA HUTAGALUNG, SH. Notaris di Medan, dengan Nomor : 12.077/W/1993, tanggal 16 Januari 1993 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perkara seluas  $\pm$  1800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Lorong II Kampung Sigara-gara, Kec. Patumbak, Kabupaten Deli Serdang ;
4. Menyatakan 5 (lima) Surat yaitu :
  1. Surat Keterangan tanah An. MARI No.592.2/285/1991.- tanggal 1 Juli 1991 yang diketahui oleh Camat Patumbak (Ic. Tergugat V) No.592/1395/SK/094/93 tanggal 29 September 1993 ;
  2. Surat Penyerahan Kuasa Atas Tanah tertanggal 1 Juni 1998 yang diketahui oleh Kepala Desa Sigara-gara (ic. Tergugat VI) ;
  3. Surat Pernyataan An. Tetap Bangun tertanggal 10 Juni 1998 ;
  4. Berita Acara Pengukuran Tanah pada tanggal 14 Juni 1998 ;
  5. Surat Keterangan Kepala Desa Sigara-gara (ic. Tergugat VI) No.592.2/ 173/1998.- tanggal 2 September 1998, yang menjadi dasar terbitnya Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.592.2/1961/PTB/IX/1998.- tertanggal 2 September 1998 adalah surat yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Pelapasan Hak Dengan Ganti Rugi No.592.2/1961/PTB/IX/1998.- tertanggal 2 September 1998 atas nama : TERBIT BUKIT (Ic. Tergugat II) yang diterbitkan oleh Tergugat V ;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum pula Akta Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi No.162/L/IV/2007.- tertanggal 04 April 2007 yang dibuat dihadapan ZULPANDA P DAMANIK, SH, SP.N. Notaris di Kabupaten Deli Serdang ;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang telah mengalihkan .....





mengalihkan/menjual sebidang tanah terperkara dengan cara bekerjasama merekayasa dengan mengada-adakan asal usul bidang tanah terperkara, sehingga dengan sengaja menerbitkan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.592.2/1961/PTB/IX/1998.- tertanggal 2 September 1998 atas nama Terbit Bukit (Ic. Tergugat II) dengan maksud agar bisa dialihkan / dijual, sehingga menguntungkan diri pribadi, adalah perbuatan melawan hukum ;

8. Menghukum Tergugat I s/d VI untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.301.000.- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah)

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

**DALAM REKONPENSİ :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat III Konpensasi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekonsensi / Tergugat III Konpensasi untuk membayar ongkos perkara sebesar Nihil ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 17/Pdt.G/2008/PN-LP.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : S. SIMANJORANG, SH., Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2009, Tergugat I s/d IV melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penggugat / Terbanding, pada tanggal 12 Oktober 2009, serta kepada Tergugat V dan VI / Turut Terbanding I dan II masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2009 ;

Membaca Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Tergugat I s/d IV / Pembanding, bertanggal 03 Agustus 2009 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 05 Agustus 2009, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Penggugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 12 Oktober 2009 dan kepada Tergugat V dan VI / Turut Terbanding I dan II masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2009 ;

Membaca .....



Membaca Kontra Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Pengugat / Terbanding, bertanggal 14 September 2009 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 September 2009, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Tergugat I s/d IV / Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 04 Agustus 2010 ;

Membaca 4 (empat) Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, masing-masing bertanggal 04 Agustus 2010, 12 Oktober 2009, 19 Agustus 2009, dan tanggal 19 Agustus 2009, Nomor : 17/Pdt.G/2008/PN-LP.- , yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara masing-masing telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan ;

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I s/d IV / Pembanding diajukan oleh kuasa hukumnya dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena mana permohonan banding tersebut secara formil dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah mempelajari dan mencermati Memori Banding yang diajukan kuasa hukum Tergugat I s/d IV / Pembanding serta Kontra Memori Banding yang diajukan kuasa hukum Penggugat / Terbanding, Memori Banding dan Kontra Memori Banding mana, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, meliputi surat gugatan, jawaban, keterangan saksi, surat-surat bukti, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 15 Mei 2009,

Nomor : .....



Dipindai dengan CamScanner





Nomor : 17/Pdt.G/2008/PN.LP.- berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak dalam perkara a quo, telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ; Apabila diperhatikan tergugat I, II, III dan IV dalam jawabannya maupun Gugatan Rekonvensi nya telah mendalilkan bahwa surat-surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat atas tanah sengketa diduga palsu, maka tentang kepalsuan tersebut Tergugat I, II, III dan IV tidak dapat membuktikannya, sedang surat bukti T III-12 s/d T III-24 tidak menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah sengketa sebagai milik Tergugat III ;

Menimbang, bahwa diperhatikan surat bukti P 1 ; P 2 ; P 3 yang dikuatkan oleh surat bukti P 4 dibandingkan dengan surat bukti T III-1; T III-2; T III-3 ; ternyata penguasaan tanah sengketa oleh ayah Penggugat (Amiruddin Barus) sejak tanggal 21 Desember 1953 (P 2) dan berdasarkan Surat Izin Mengerjakan/Menggarap Tanah tanggal 25 Oktober 1965, sehingga ayah Penggugat (Amiruddin Barus) lebih dulu menggarap / menguasai tanah sengketa, dari pada Tergugat III yang baru tanggal 02 September 1998 ; Dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedang Tergugat I, II, III dan IV tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sanggahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding, karena tidak memuat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Mei 2009 Nomor : 17/Pdt.G/2008/PN-LP.- maka Memori Banding tersebut harus dikesampingkan, sedang terhadap Kontra Memori Banding, karena sudah sejalan dengan putusan ini, maka Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas,  
maka .....



maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bertanggal 15 Mei 2009, Nomor : 17/Pdt.G/2008/PN.LP.- yang dimohonkan banding tersebut harus **dikuatkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding, tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat pasal-pasal 199 – 205 Rbg, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI :**

- **Menerima** permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I s/d IV / Pembanding ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Mei 2009 Nomor : 17/Pdt.G/2008/PN-LP.- yang dimohonkan banding tersebut ;
- **Menghukum** Tergugat I s/d IV / Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **J U M ' A T**, tanggal : **14 JANUARI 2011**, oleh Kami : **DJOKO SEDIONO, SH.MH.-**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP.SH.-** dan **H. MAENONG, SH.MH.-** masing - masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta **SAIFUL AKHYAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, maupun kuasanya.-

Hakim .....



Dipindai dengan CamScanner

HAKIM HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP.SH.-DJOKO SEDIONO, SH.MH.-H. MAENONG, SH.MH.-

PANITERA PENGANTI,

SAIFUL AKHYAR, SH.-**Ongkos – Ongkos :**

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Materai .....      | Rp. 6.000.-          |
| 2. Redaksi .....      | Rp. 5.000.-          |
| 3. Leges .....        | Rp. 3.000.-          |
| 4. Biaya Proses ..... | <u>Rp.136.000.-</u>  |
| Jumlah .....          | <u>Rp. 150.000.-</u> |